

*Article*

## **Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo**

**Harpin Syah<sup>1</sup>, Luci Afriani<sup>2</sup>, Auri Adham Putro<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo,

<sup>3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Indonesia

Correspondence Author: [harpinsyah7@gmail.com](mailto:harpinsyah7@gmail.com)

**Abstract:** *The Civil Service Police Unit as a State Apparatus, in this case as an enforcer of regional regulations, has a position and role in supervising and controlling alcoholic beverages in Rimbo Bujang District. This study aims to explain the role of the Civil Service Police Unit in Controlling Alcoholic Beverages. The research method used by researchers is a descriptive method using a qualitative data analysis approach. The location of this research is in Unit 2 of Rimbo Bujang District. The results showed that the roles carried out included controlling liquor traders, giving letters to cafe owners, conducting deliberations with cafe owners and imposing sanctions taking into account the results of deliberations regarding controlling alcohol drinks. Obstacles faced include, namely the control that is carried out still finds alcoholic drinks, there are still cafe owners who ignore the appeal for a ban on selling alcohol and the deliberations that are not going well are carried out by the civil service police unit with cafe owners. Efforts to resolve this include coordinating with the sub-district government, coordinating with the head of the service and increasing outreach activities to cafe owners.*

**Keywords:** *Role, Controlling, Alcoholic Beverages.*

**Abstrak:** Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Peraturan daerah memiliki kedudukan dan peranan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif. Lokasi penelitian ini di Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan diantaranya melakukan penertiban para pedagang minuman keras, pemberian surat kepada pemilik kafe, melakukan musyawarah dengan pemilik kafe serta memberikan sanksi dengan mempertimbangkan dari hasil musyawarah mengenai penertiban minuman alkohol. Hambatan yang dihadapi diantaranya, yaitu penertiban yang dilakukan masih banyak menemukan minuman beralkohol, masih adanya dari pemilik kafe yang mengabaikan tentang himbauan larangan menjual minuman alkohol dan tidak berjalan dengan baik musyawarah yang dilakukan satuan polisi pamong praja dengan pemilik kafe. Upaya penyelesaian yang dilakukan diantaranya, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, melakukan koordinasi dengan kepala dinas dan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pemilik kafe.

**Kata Kunci:** Peran, Penertiban, Minuman Beralkohol.

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

### **PENDAHULUAN**

Minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan

biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi. Penyalahgunaan minuman keras mengakibatkan gangguan mental lainnya seperti gangguan kepribadian, anti sosial, gangguan psikozofrenia, gangguan bipolar dan depresi. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Peraturan daerah<sup>1</sup> memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Namun pada kenyataannya bahwa, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2018 masih belum terlaksana. Peredaran minuman beralkohol masih dapat dijumpai pada banyak kafe dan warung-warung masih ada warga, remaja bahkan pelajar nongkrong Kafe di pinggir jalan sampai larut malam, yang menghabiskan waktu untuk minum-minuman keras. Adapun nama-nama kafe/warung di Kecamatan Rimbo Bujang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Daftar Nama-Nama Kafe/warung Yang Pernah Terjaring Razia di kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2018 s/d 2020**

No	Nama Pemilik/ Nama Kafe/ warung	Tahun			Alamat
		2018	2019	2020	
1	Jupe/ Mbak Jupe	97 Botol	76 Botol	81 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
2	Keman/ Kemon	97 Botol	67 Botol	57 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
3	Azizah/ Kafe/Salon Azizah	105 Botol	128 Botol	74 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
4	Sis/Kafe Sis	-	126 Botol	119 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
5	Dewi/Kafe Dewi	-	70 Botol	240Liter	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
6	Sukir/Kafe Sukir	-	65 Botol	68 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
7	Eka/Kafe Eka	-	156 Botol	123 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang
8	Niki/Kafe Niki	-	136 Botol	139 Botol	Unit 2 Wirotho Agung Rimbo Bujang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, 2020.

Hasil razia dilakukan penyitaan barang untuk barang bukti, serta dimusnahkan. Kemudian memberikan sanksi kepada pemilik warung/kafe yang melanggar selanjutnya akan dilakukan penutupan. Permasalahannya ialah, bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras beralkohol, itu dilakukan agar tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku lainnya, dan terhindar dari tindakan kekerasan. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih jauh untuk menjawab masalah pengawasan dan pengendalian tersebut, kedalam sebuah

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut perda

penelitian berjudul: Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>2</sup> Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.<sup>4</sup> Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya peran kepala dinas dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **Kebijakan Publik**

#### **Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Menurut Robert Eyestone dalam Budi Winarno ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan kualitas kehidupan orang banyak.<sup>6</sup>

### **Implementasi**

#### **Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

Implementasi menurut *Grindle* dalam Dedy Mulyadi, menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan *Van Meter dan Van Horn* bahwa implementasi kebijakan merupakan

---

<sup>2</sup>Dewanto N, 2012, *Kamus Sinonim Antonim Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung.

<sup>3</sup>Jomker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum*, Binarupa Aksara, Bandung, hal. 58

<sup>4</sup>*Ibid*, hal .59

<sup>5</sup>Budi Winarno, 2011, *Kebijakan Publik. Konsep, Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta. hal.

<sup>6</sup> Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung. hal. 71

<sup>7</sup>Dedy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, hal. 47

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. *Grindle* menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah terseusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **Pengertian Satuan Polisi pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.<sup>9</sup>

### **Minuman Keras (Miras)**

#### **Pengertian Minuman Keras**

Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol dan atau minuman lainnya yang dapat memabukkan.<sup>10</sup>

Minuman keras (alkohol) dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat manusia terutama dalam bidang kedokteran yakni dapat digunakan sebagai pembersih kulit. Perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan untuk kompres. Akan tetapi disisi lain alkohol atau minuman keras merupakan boomerang yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dewasa ini minuman keras dikalangan masyarakat atau khalayak ramai telah menjadi sumber kerawanan dan kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :<sup>11</sup>

1. Data Primer

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 48

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Minuman Beralkohol*

<sup>11</sup>Sugiyono, *Op Cit*, hal. 2

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara/interview dengan sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Pegawai, Camat Rimbo Bujang serta masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dalam bentuk dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dan dikumpulkan dari pihak-pihak yang terkait dan mendukung dengan penelitian yang dilaksanakan.

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan penelitian. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan berbagai cara dan berbagai sumber. Adapun jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:<sup>12</sup>

1. Observasi

observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan menggunakan alat perekam, alat tulis dan pedoman observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Proses wawancara dilakukan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh peneliti ataupun orang lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :<sup>13</sup>

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposivesampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitiannya dan *Insidental Sampling* merupakan teknik penentuan informan secara kebetulan.<sup>14</sup> Menurut Bogdan dalam Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data, ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

---


<sup>12</sup>*Ibid.* hal.130-137.

<sup>13</sup>Faisal, 2012, *Kepemimpinan & Kewirausahaan Multi Talenta*. Asean Plant Consul, Bandung, Hal. 22

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 149

<sup>15</sup>Sugiyono, *Op Cit*, hal. 244

### **Kerangka Penelitian**



### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo**

##### ***Membuat Program Penertiban Pedagang Minuman Keras***

Dalam kegiatan penertiban tentu perlu terlebih dahulu melakukan untuk penyusunan sebuah program dalam kegiatan penertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, tersebut terhadap ketertiban umum dalam hal penertiban pedagang minuman keas yang ada di Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang. Penertiban telah dilakukan penertiban di Unit 2 Rimbo Bujang, tetapi penertiban yang dilakukan tidak secara rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seharunya dilakukan secara rutin supaya para pemilik kafe tidak lagi menjual minuman beralkohol. Razia penertiban hanya dilakukan 4 kali dalam setahun. Sanksi yang diberikannya berupa penutupan ketika pemilik mendapat 3 kali teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan penertiban tidak dilakukan secara rutin, walaupun telah dilakukan berdasarkan perda, tetapi perda tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal membuktikan masih ditemui kafe yang menjual minuman beralkohol. Saran dari penulis sebaiknya penertiban dilakukan lebih rutin lagi. Dengan dilakukan penertiban secara rutin tentu akan mengurangi peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Unit 2 Rimbo Bujang. Kafe yang ada di unit 2 Rimbo Bujang tetapi bersikeras untuk tetap tidak di razia. Hal ini karena dia beranggapan bahwa dia merasa benar. Karena sebelumnya dia merasa aman walaupun ada bukti ditemui minuman beralkohol di kafe dia, tetapi tetap merasa benar. Hal ini tentu disebabkan beberapa faktor seperti kesalahan pemahaman pemilik kafe mengenai hal penertiban. Sebaiknya dalam melakukan penertiban dilakukan secara keseluruhan kafe yang ada di Unit 2.

##### ***Pemberian Surat Pemanggilan kepada Pemilik Kafe***

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan kegiatan penertiban yang telah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban

pada pemilik kafe/warung yang ada di Kabupaten Tebo khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang yang di fokuskan ke Kecamatan Rimbo Bujang Khususnya Unit 2 dengan membuat surat pemanggilan. Surat pemanggilan dilakukan dengan tujuan supaya dapat penyelesaian dengan cepat. Akan dibuat surat pemanggilan kepada pemilik kafe. Pemberian surat pemanggilan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pemilik kafe juga mendapat protes. Protes yang diberikan berupa karena tidak melakukan pemanggilan secara keseluruhan kepala pemilik kafe yang ada di Unit 2 Rimbo Bujang. Pemberian ini dilakukan supaya jalannya rapat untuk penyelesaian dalam penertiban dapat lebih cepat. Diharapkan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan surat pemberitahuan secara keseluruhan kepala pemilik kafe.

### ***Memberikan Surat Perjanjian kepada Pemilik Kafe***

Untuk melaksanakan penertiban minuman alkohol di kafe yang ada di Unit 2 Rimbo Bujang harus diberikan surat perjanjian kepada pemilik kafe. Surat perjanjian merupakan sebuah surat yang berisikan seputar perjanjian ataupun sebuah kesepakatan antar dua belah pihak mengenai berbagai kewajiban dan juga hak dari masing-masing pihak yang bersifat untuk mengikat diri melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Hal yang perlu diperhatikan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemilik kafe. Dalam penertiban yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tetapi surat perjanjian tersebut tidak diindahkan oleh pemilik kafe. Sebaiknya surat perjanjian tersebut lebih di pertegas lagi agar menimbulkan efek jera terhadap para pelaku penjual minuman beralkohol di Unit 2 Rimbo Bujang.

### ***Memberikan Sanksi berupa Teguran dan Penutupan Kafe***

Dalam penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan penertiban minuman alkohol di kafe/warung hingga memberikan surat teguran dan surat perjanjian dari hasil penertiban perlu untuk melakukan hal dengan memberikan keputusan mengenai pemilik kafe yang telah ditertibkan serta sanksi-sanksi yang diberikan.

Telah diberi sanksi kepada pemilik kafe kalau sudah melanggar peraturan. Tetapi dilampirkan sanksi tersebut terlalu ringan diberikan sehingga pemilik melakukan aksi lagi untuk menjual minuman beralkohol ditempat lain (membuka lapak ditempat yang baru). Sebaiknya Satpol PP benar bisa menerapkan peraturan tersebut sebagaimana dalam Pasal 13 yang berbunyi Setiap orang yang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengedarkan minuman keras, minuman oplosan atau beraroma minuman beralkohol/oplosan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pemilik kafe berharap keputusan yang jelas dalam penertiban. Tujuan diberikan sanksi ini supaya hasil dari kegiatan penertiban tersebut dapat dicari solusi supaya pemilik kafe yang menjual minuman alkohol dapat mengerti mengenai aturan sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, dan tidak merugikan pemilik kafe. Penertiban di Kafe yang menjual minuman alkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam kegiatan penertiban dengan membuat keputusan mengenai penertiban minuman beralkohol yang melanggar untuk berjualan. Hal ini dilakukan supaya dapat menegakan peraturan yang ada. Dengan terlaksananya kegiatan penertiban yang akan dilakukan tentu kenyamanan dimasyarakat dapat terjaga dengan baik dengan memberikan kenyamanan.

### ***Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Penertiban yang dilakukan masih banyak terdapat Pelanggaran***

Masyarakat di sekitar kafe merasa terganggu. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dapat melakukan penertiban secara rutin dalam kegiatan penertiban kepada kafe yang menjual minuman beralkohol dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik

kafe yang masih membandel dalam menjual minuman beralkohol. Pelaksanaan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan kegiatan untuk penertiban di kafe yang berada di Unit 2 Rimbo Bujang. Sebaiknya orang tua berperan juga dalam pengawasan anaknya, tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan orang tua banyak menghabiskan waktu di kebun dan bekerja. Selain itu juga masih terdapat penolakan dari pemilik kafe, tetapi tugas itu tetap dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja, dan belum ada keputusan yang jelas antara pemilik dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban yang dilakukan, hal ini dikarenakan di lapangan masih ditemukan pemilik kafe yang menjual minuman beralkohol.

### ***Masih adanya dari Pemilik Kafe Yang mengabaikan tentang Himbauan Larangan Menjual Minuman Alkohol***

Dalam melaksanakan tugas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban di Unit 2 Rimbo Bujang masih mendapat hambatan kesadaran para pemilik kafe, hal ini karena himbauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak didengar dan tidak diterima dengan baik oleh pemilik kafe. Kurang himbauan atau sosialisasi yang dilakukan akibat kurang koordinasi dengan pihak terkait dalam penertiban minuman beralkohol di kafe tersebut. Pemilik kafe mengabaikan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo benar-benar sering untuk menjalankan tugas ini, hal ini menyangkut masalah kenyamanan masyarakat serta generasi masa depan, kalau tidak ditertibkan tentu akan mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo tetapi pemilik kafe selalu mengabaikan himbauan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo. sehingga peraturan yang dikeluarkan tidak bisa dipahami dengan baik oleh pemilik kafe yang ada di Unit 2 Rimbo Bujang serta di daerah lain. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi. Sebaiknya kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin sehingga pemilik kafe benar-benar bisa memahami isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo di Unit 2 Rimbo Bujang. Pemilik kafe berharap dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Padahal sudah dilakukan sosialisasi. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo benar-benar bisa menekan kepada pemilik kafe yang masih melanggar aturan dengan sanksi yang tegas.

### ***Surat Perjanjian dianggap Spele***

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban yang dilakukan mendapat hambatan, hambatan tersebut ditemui ketika memberikan surat perjanjian untuk pemilik kafe. yang dilakukan karena adanya protes dari pemilik kafe sehingga komunikasi yang dilakukan tidak bisa terlaksana dengan baik karena pemilik kafe tidak terima di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, karena dia beranggapan tidak bersalah. Musyawarah yang dilakukan masih ada penolakan. Penolakan ini karena ada selisih paham antara Satpol PP dengan pemilik kafe. Sebaiknya dalam membuat musyawarah dilakukan terlebih dahulu persiapan yang matang supaya bisa berjalan dengan baik dan memberikan keputusan yang cepat dan tidak memihak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol yang ada di Unit 2 Rimbo Bujang.

Kepala Satpol PP akan berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah dalam penertiban yang dilakukan, tetapi solusi yang ditawarkan di tolak oleh pemilik kafe sehingga musyawarah tidak bisa diputuskan hasilnya dengan cepat. Sebaiknya Satpol PP dalam kegiatan musyawarah dapat menekankan pemilik kafe untuk bisa tertib supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat. Pemilik kafe menolak dirazia, sehingga pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo menjadi terkendala dalam hal musyawarah yang dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dalam musyawarah yang dilakukan. Pemilik kafe merasa benar. Hal ini karena pemilik kafe tidak merasa salahnya mengenai apa yang dilakukan. Apakah



ini murni dari perbuatan pemilik atau hanya melibatkan pihak luar untuk menjual minuman beralkohol yang tergiur dengan keuntungan yang besar.

Tokoh masyarakat berharap dapat dilakukan penertiban dengan baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya serta kepada kaum mudah yang terpengaruh untuk melakukan hal yang dapat merugikan banyak pihak. Hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan musyawarah dengan pemilik kafe masih mendapat hambatan. Hambatan tersebut berupa pemilik kafe tidak merasa salah menjual minuman beralkohol. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo lebih intensif dalam mengatasi masalah penjualan minuman beralkohol yang ada di Kafe di Unit 2 Rimbo Bujang, Dengan memberlakukan hukuman sesuai tertera dalam Peraturan Daerah (PERDA)..

### **Upaya penyelesaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan**

Langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam menertibkan penjualan minuman alkohol dengan melakukan koordinasi untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan yang dilakukan. Hal ini bertujuan supaya apa permasalahan yang dihadapi dalam penertiban dapat dicari solusi untuk diatasi. Satpol PP terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan nyata dan tidak hanya sebagai Peraturan Daerah tertulis saja akan tetapi dilaksanakan seoptimal mungkin. Pemilik berharap dalam penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo semua pemilik kafe harus diikuti dalam musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dalam penyelesaian masalah. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan semua pemilik kafe bukan saja yang terjaring razia tetapi semua pemilik kafe yang ada di Unit 2 Rimbo Bujang.

Kepala satpol PP berharap kedepannya tidak ada lagi yang melanggar aturan. Dengan langkah yang dilakukan dalam masalah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dengan melakukan terlebih dahulu untuk melakukan evaluasi terhadap masalah yang dilakukan dalam penertiban. Tujuan yang dilakukan tersebut agar dapat dicari solusi dengan mengatasi masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan penertiban pemilik kafe yang menjual minuman beralkohol yang ada di Unit 2 Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Dengan adanya langkah seperti solusi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanggulangan Minuman Beralkohol dapat ditegakkan dengan baik dan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik kafe yang masih menjual minuman beralkohol. Sebaiknya terus meningkatkan koordinasi baik secara horizontal maupun vertical untuk menyelesaikan masalah penertiban pada kafe yang menjual minuman beralkohol.

### **Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas**

Dalam kegiatan penertiban yang dilakukannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo mendapat kendala dalam hal mengenai keputusan dalam penertiban minuman beralkohol tersebut, maka langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Keputusan harus berpedoman pada peraturan daerah. Hal ini dengan tujuan supaya peraturan tersebut benar-benar bisa di terapkan dengan baik. Hal ini tentu dilakukan solusi dengan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasi masalah dalam penertiban pada kafe yang menjual minuman beralkohol. Bahwa dalam memberikan keputusan dalam penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo harus bisa memberikan rasa adil. Masyarakat berharap ada tindak tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo untuk bisa menertibkan kepada kafe yang telah menjual minuman beralkohol.

Diharapkan dilakukan pertemuan. Satuan Polisi Pamong Praja selama ini dalam kegiatan penertiban pemilik kafe yang menjual minuman alkohol di Unit 2 Rimbo Bujang ini diakibatkan karena keputusan dalam penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo yang belum

mempunyai kejelasan, hal ini karena masih adanya penolakan dari pemilik kafe terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan adanya langkah koordinasi yang dilakukan supaya dapat dicari solusi untuk mengatasi masalah dalam penertiban minuman alkohol.

### ***Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemilik Kafe***

Langkah untuk mengatasi masalah dalam penertiban kegiatan sosialisasi perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, dengan adanya sosialisasi mengenai penertiban kepada pemilik kafe yang menjual minuman alkohol sangat perlu dilakukan hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol. Langkah dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai penertiban perlu ditingkatkan. Sebaiknya kegiatan ini terus ditingkatkan dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pemilik kafe. Solusi yang dilakukan dengan terus meningkatkan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo bertujuan supaya masyarakat dan pemilik kafe lebih mengetahui aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol serta dampak yang ditimbulkan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo diantaranya Melakukan Penertiban Para Pedagang Minuman Keras, Pemberian Surat kepada Pemilik Kafe, Melakukan Musyawarah dengan Pemilik Kafe, Memberikan Sanksi dengan Mempertimbangkan dari Hasil Musyawarah Mengenai Penertiban Minuman Alkohol.

Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo diantaranya, yaitu: Penertiban yang dilakukan masih banyak menemukan Minuman Beralkohol, Masih adanya dari Pemilik Kafe Yang mengabaikan tentang Himbauan Larangan Menjual Minuman Alkohol, Tidak berjalan dengan baik musyawarah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemilik Kafe. Upaya penyelesaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yaitu: Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas, Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemilik Kafe

Untuk pemerintah agar dapat menambah dana anggaran razia penertiban pertahun. Sehingga kegiatan penertiban untuk selanjutnya dapat dilakukan secara rutin. Untuk pemerintah agar lebih menguatkan atau menambahkan sanksi yang lebih kuat kepada pemilik kafe yang masih menjual minuman beralkohol. Untuk masyarakat Kabupaten Tebo, khususnya masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang dapat berperan aktif untuk bisa memberitahukan kepada pihak terkait mengenai minuman beralkohol.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. Rohman, 2018, *Dasar-Dasar Manajemen Publik*, Empatdua, Malang.
- Antonym, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Budi Winarno, 2011, *Kebijakan Publik. Konsep, Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.
- Dedy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dewanto N, 2012, *Kamus Sinonim Antonim Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung.
- Faisal, 2012, *Kepemimpinan & Kewirausahaan Multi Talenta*. Asean Plant Consul, Bandung.
- Husaini Usman, 2011, *Manajemen (Teori Praktik & Riset Pendidikan) Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2015, *Ilmu Administrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jomker Sihombing, 2010, *Peran dan Aspek Hukum*, Binarupa Aksara, Bandung.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2016, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta.

**Harpin Syah<sup>1</sup>, Luci Afriani<sup>2</sup>, Auri Adham Putro<sup>3</sup>**

*Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di ...  
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah I Vol 4 No 2 Tahun 2022, p 194-203*

Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.

\_\_\_\_\_, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Penanggulangan Minuman Beralkohol*